



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2016, terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/01/III/2016, tanggal 01 Maret 2016;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan:
 - Tergugat tidak terbuka perihal keuangan, penghasilan tergugat, penggugat tidak mengetahui;
 - Tergugat pilih kasih terhadap anak bawaan dari penggugat dengan anak dari pernikahan penggugat dan tergugat;
 - Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak bawaan dari penggugat;
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu orang tua Penggugat mencoba menasehati, menengahi, dan memediasi namun hal tersebut gagal;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan keduanya agar bisa kembali membina rumah tangga dengan rukun sakinah mawadda dan rahmah namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai Mediator adalah H. Aidil Adha Dinata, S.H.. dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 20 Januari 2021 mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian perkara ini diperiksa dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 082/01/III/2016, tanggal 01 Maret 2016 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P);

II. SAKSI-SAKSI:

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah [REDACTED]
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Februari 2018 sudah tidak rukun dan harmonis karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar serta Penggugat sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan Tergugat, Tergugat juga pilih kasih terhadap anak bawaan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa pada sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Giri Agung, Kecamatan Tenggarong Seberang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Februari 2018 sudah tidak rukun dan harmonis karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta Penggugat sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan Tergugat, Tergugat juga pilih kasih terhadap anak bawaan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa pada sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi di persidangan ini dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan keputusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak Februari 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarena yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan Tergugat, Tergugat juga pilih kasih terhadap anak bawaan Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya satu kali datang menghadap dipersidangan sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat (Hesti Purnamasari binti Broto Purnomo dan Rohmi Setiawan bin Ngeteman) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan Tergugat, Tergugat juga pilih kasih terhadap anak bawaan Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu 1 tahun lebih hingga saat ini. Saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Februari 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat inii rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan Tergugat, Tergugat juga pilih kasih terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung dalam tenggat waktu 1 tahun dan tidak saling memperdulikan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan maupun sikap Tergugat yang tidak terbuka dalam hal penghasilan Tergugat, Tergugat juga pilih kasih terhadap anak bawaan Penggugat, kondisi tersebut telah mengakibatkan ikatan bathin kedua belah pihak telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

3. kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tenggara, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat, mediator maupun majelis hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada yurisprudensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ismail, S.H.I.
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya PNB	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	600.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.Tgr